



HAK ANAK MENDAPATKAN PENDIDIKAN DALAM KELUARGA MENURUT ISLAM

¹Abdul Natsir, ²Fathur Rofi'i, ³Kholisotul Ma'rufah

^{1,2,3}Universitas Darul Ulum Jombang

natsir.ch@gmail.com, fathurrofi6@gmail.com,

kholisotul27@gmail.com

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak untuk mendapatkan pendidikan menurut Islam.

Penelitian ini merupakan kajian pustaka (*library research*), dengan pendekatan psikologis. Pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Analisis datanya menggunakan metode diskriptif dengan cara *Reflektif Thinking* yaitu pengkombinasian dari dua cara deduktif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam sistem pendidikan keluarga dipandang sebagai penentu masa depan anak. Maka orang tua sangat berperan dan menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak yang merupakan hak yang harus didapatkan oleh seorang anak. Pendidikan terhadap anak diawali pada masa proses pembentukan keluarga hingga terbentuk sebuah keluarga sakinah. Dari keluarga sakinah inilah akan lahir anak yang saleh dan salehah. Oleh karena itu keluarga harus dapat memilih metode pendidikan dan materi yang tepat yang akan diberikan kepada anak, agar tujuan pendidikan anak khususnya dalam membentuk pribadi anak yang saleh serta mampu menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks dapat berhasil dengan maksimal.

Kata Kunci : Hak Anak; Pendidikan Keluarga; Agama Islam

Abstraction

This study aims to determine the right to receive education according to Islam.

This study is a literature study (library research), with a psychological approach. Data collection uses a documentation method in the form of notes, transcripts, books, newspapers, magazines and so on. Data analysis uses a descriptive method with Reflective Thinking, namely a combination of two deductive and inductive methods.

The results of the study show that in Islam the family education system is seen as a determinant of a child's future. So parents play a very important role and become the first and foremost educators for children which is a right that must be obtained by a child. Education for children begins during the process of forming a family until a sakinah family is formed. From this sakinah family, pious and pious children will be born. Therefore, families must be able to choose the right educational methods and materials that will be given to children, so that the goals of children's education, especially in forming pious children and being able to face increasingly complex future challenges, can be maximally successful.

Keywords: *Children's Rights; Family Education; Islam*

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanat Allah SWT yang diberikan kepada orang tua. Menjaga barang amanat tentulah tidak mudah, amanat hendaklah dipelihara dan dirawat sesuai dengan pesan dari pihak yang memberi amanat, yang dalam hal ini adalah Allah SWT.

Syari'at Islam menaruh perhatian sangat besar dalam memberikan perlindungan dan pertolongan terhadap perkembangan anak, sejak anak masih dalam kondisi badan yang sangat lemah dan tidak mengetahui suatu apapun, kemudian mereka menyerap segala yang ada di sekitarnya melalui penglihatan, pendengaran serta hati mereka yang di anugerahkan kepadanya, yang biasa di sebut dengan pengetahuan.

Sebagai mana firman Allah :

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (النحل : ٧٨)

“Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur”. (QS. An-Nahl : 78)¹

Semua anak dilahirkan baik dan tak berdosa, begitu juga masing masing sudah unik dan istimewa. Orang tua hanyalah berperan penting untuk mengenali, menghormati dan kemudian memupuk proses pertumbuhan alami dan unik anak tersebut. Pola yang tepat dalam mendidik anak sangat berpengaruh bagi pembentukan kepribadiannya. Tetapi kalau pola yang diterapkan justru dapat menimbulkan rasa takut dan rasa tidak tenang dalam jiwa anak-anak yang masih kecil dalam berbagai situasi, dan itu terjadi berulang-ulang, hal itu akan membuat mereka mengalami kekacauan jiwa dan menunda berbagai perkembangan mereka, sehingga jelas berpengaruh bagi kesehatan jiwa mereka pada kehidupan mendatang.²

Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya' Ulumuddin yang dikutip oleh Hayya binti Mubarak, anak adalah amanat bagi orang tua. Hatinya yang suci merupakan permata tak ternilai harganya, masih murni dan belum terbentuk. Dia dapat menerima bentuk apapun yang diinginkan dan corak manapun yang diinginkan.³

Keluarga sebagai pendidik yang pertama dan utama mempunyai peranan yang penting untuk menolong pertumbuhan anak-anaknya baik pada aspek fisik maupun psikis, begitu juga dalam hal memperoleh pengetahuan, ketrampilan-ketrampilan dan kebiasaan-kebiasaan. Tegasnya keluarga merupakan kontrol utama dalam pembinaan dan pendidikan anak. Paling tidak orang tua memahami hak dan kewajiban orang tua sehingga bisa membina anak-anaknya. Kemampuan untuk dapat memahami hak dan kewajiban orang tua merupakan tugas utama orang tua. Orang tua yang memahami kewajibannya akan memenuhi secara maksimal hak dan kewajiban tersebut.

Kendati tanggung jawab dalam mendidik anak itu besar, namun sebagian besar orang tua mengabaikan dan meremehkan masalah tanggung jawab ini. Menelantarkan anak-anak, membiarkan persoalan

¹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta : CV. Adi Gravika, 1994), hlm.413

²Muhammad Jamaluddin Ali Mahfuzh, *Psikologi Anak dan Remaja Muslim*, (Jakarta : Pustaka Al-Kaustar, 2001). hlm. 53

³Hayya binti Mubarak Al Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta : Darul Falah, 1999), hlm. 247

pendidikan mereka, lebih khusus adalah pendidikan dalam keluarga, orang tua sering melakukan suatu kesalahan dalam mendidik anak. Kesalahan dalam mendidik anak itu banyak bentuk dan variasinya serta fenomenanya yang menyebabkan anak itu menyimpang dan menyeleweng dari ajaran-ajaran agama Islam dalam bertingkah laku.⁴

Dewasa ini, kebanyakan orang tua memukul anak mereka sebagai cara yang paling diandalkan. Hal ini merupakan pendekatan dan cara tradisional dalam mengasuh anak, yang hanya cocok untuk masa lalu, dan tidak akan efektif bagi anak sekarang. Anak sekarang berbeda. Menurut John Gray, membesarkan anak dengan gaya lama berusaha menciptakan anak-anak yang patuh, penurut dan baik tetapi membesarkan anak secara positif menciptakan anak yang berkemauan kuat tetapi bersifat kooperatif, mengerti perasaan orang lain dan yang tak perlu diancam hukuman untuk mengikuti aturan, tetapi secara spontan bertindak dan membuat keputusan dari hati yang terbuka.⁵

Tidak disadari oleh para orang tua bahwa kesalahan di dalam mendidik anak (misal : mendidik dengan kekerasan),⁶ termasuk pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan secara baik yang harus diterima oleh anak dari para orang tua mereka, jika membiarkan dan mengurangi hak-hak mereka berarti telah melakukan penipuan dan pengkhianatan terhadap amanat yang telah diberikan oleh Allah kepada para orang tua.

Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengkhianati (amanat) Allah dan (amanat) Rasul, dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang diamanatkan kepada kalian sedangkan kalian mengetahui”.(Q.S Al-Anfal : 27)⁷

⁴Muhammad Ali Hamd, *Kesalahan Mendidik Anak (Bagaimana Terapinya)* ,(Jakarta : Gema Insani, 2000), hlm. 15.

⁵John Gray, *op.cit.*, hlm. xxv.

⁶Kekerasan (violence) secara umum dapat diartikan sebagai suatu serangan terhadap fisik dan psikis serta integritas (mental seseorang) (Ahmad Suaedy (ed), *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren* (Mansur Fakih, Kekerasan Gender dalam Pembangunan) Jakarta, Gramedia,2000, hlm. 75

⁷Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ... hlm. 264

Hal ini merupakan sebuah kajian yang sangat menarik bagi penulis untuk mengetahui bagaimana konsep hak anak dalam Islam? Bagaimana pula konsep pendidikan anak dalam keluarga? Bagaimana hak anak dalam pendidikan keluarga menurut Islam?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan murni kepustakaan (*library Research*) yaitu dengan cara mengadakan studi secara teliti pada literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas⁸.. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah⁹. Cara kerjanya dengan mengadakan penelusuran terhadap berbagai literatur yang membicarakan masalah hak-hak anak dan persoalan lain yang berkaitan dengan pendidikan anak dalam keluarga.

Dalam penelitian kepustakaan (*library research*) ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan psikologis. yaitu dengan cara mencari korelasi hak-hak anak yang di tetapkan dalam Islam dengan keadaan psikologis anak atau hak-hak anak yang di tetapkan dalam Islam di tinjau dari ilmu psikologi.

Penelitian ini dilakukan di daerah tersedianya sumber informasi penelitian seperti perpustakaan yang ada di Universitas Darul 'Ulum Jombang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini disusun dan dideskripsikan berdasarkan hasil data yang didapatkan oleh peneliti pada saat pengumpulan literatur literatur yang berhubungan dengan hak anak dan Pendidikan keluarga dalam Islam.

Hak Anak Dalam Islam

⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid. I, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1980), hlm. 9

⁹Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 63

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata hak diartikan sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.¹⁰ Dan dalam kamus Ilmiah Populer hak mempunyai arti yang benar, tetap dan wajib, kepunyaan yang sah.¹¹ Dari berbagai pengertian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengertian hak adalah segala sesuatu yang diperoleh atau dimiliki dan apabila tidak diperoleh maka berhak untuk menuntut.

Kemudian kata anak dalam kitab Undang-Undang Hak Asasi Manusia 1999 dan Undang-Undang tentang Unjuk Rasa, anak didefinisikan sebagai berikut : anak adalah setiap manusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak dalam kandungan.¹²

Dari pendapat di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hak anak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima oleh anak dan apabila tidak diperoleh, anak berhak menuntut hak tersebut. Dalam hal ini yang wajib memenuhi, menjamin serta melindungi adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Hak anak dalam Islam di bagi menjadi dua fase atau dua waktu yakni Hak anak Sebelum lahir dan hak anak sesudah lahir.

1. Ketika masa pra natal atau masih dalam kandungan.

Islam memperhatikan masalah anak tidak hanya setelah anak dilahirkan, tetapi bahkan sejak anak itu belum merupakan suatu bentuk. Syariat Islam memberikan perlindungan yang sangat besar terhadap janin yang berada dalam rahim ibu, baik perlindungan jasmaniah maupun rohaniyah sehingga janin tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik yang pada akhirnya lahir ke dunia dengan sempurna.¹³

Penelitian para Ilmuan dalam bidang perkembangan pra lahir menunjukkan bahwa selama berada dalam rahim, bayi dapat belajar, merasa dan mengetahui perbedaan antara terang dan gelap.

¹⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,1994), hlm. 365

¹¹Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya : Arkola, 1994), hlm. 211

¹²Undang-Undang HAM 1999 dan Undang-Undang tentang Unjuk Rasa, (Bandung : Citra Umbara, 2000), hlm. 5. lihat pula Apong Herlina dkk dan UNICEF, *Perlindungan Anak*, (Jakarta : tp , 2003) , hlm. 22

¹³Abu Hadiyan Shafiyarrahman, *Hak-Hak Anak dalam Syari'at Islam* ,(Yogyakarta : Al-Manar, hlm. 25

Pada saat kandungan berusia lima bulan (20 minggu), kemampuan bayi untuk merasakan stimulus telah berkembang dengan cukup baik sehingga sebagai orang tua harus sudah memulai pendidikan sejak dalam kandungan.¹⁴

Para pakar psikologi perkembangan anak juga telah sepakat bahwa pengaruh kondisi pra-natal pada tingkah laku anak sesudah dilahirkan. Pengaruh tersebut di bedakan antara (1) Pengaruh lingkungan (faktor ekstern, ketegangan, kebiasaan subyektif, ketegangan emosi, tahayyul) dan (2) Sikap Ibu.¹⁵

Periode pra-natal merupakan masa yang mengandung banyak bahaya, baik fisik maupun psikologis. Meskipun tidak dapat di klaim bahwa periode ini merupakan periode yang paling berbahaya- tetapi jelas bahwa periode ini merupakan masa dimana bahaya-bahaya lingkungan atau bahaya psikologis dapat sangat mempengaruhi pola perkembangan selanjutnya atau bahkan dapat mengakhiri suatu perkembangan.¹⁶

Oleh karena itu Islam memberikan hak-hak kepada janin diantaranya adalah dimuliakan, dijaga dan dilindungi sebelum lahir ke dunia ini dari segala tindakan bodoh yang dilakukan oleh orang-orang murtad, sesat lagi kufur terhadap segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Ajaran syariat Islam tidak berhenti sampai di situ, ia juga memerintahkan kepada ulil amri (pejabat setempat) untuk ikut serta melindungi, memperhatikan situasi dan kondisi ibu hamil. Berbuat baik kepada ibu hamil adalah wajib, kalau sang ibu melakukan tindakan kriminal dan pemerintah hendak menjatuhkan hukuman kepadanya hendaklah jangan sampai mengganggu atau mempengaruhi kondisi kesehatan janin yang ada dalam kandungannya.¹⁷

Allah SWT (dengan ke Maha Pemurahan-Nya) juga meringankan pelaksanaan berbagai kewajiban bagi ibu hamil,

¹⁴F. Rene Van de Carr, M.D, Marc Lehrer, Ph.D, *Cara Baru Mendidik Anak Sejak Dalam Kandungan*, (Bandung :Kaifa, 1995), hlm. 35

¹⁵F J monks, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: UGM Press, 1985), hlm. 49-54

¹⁶Elizabeth B Hurlock, *psikologi Perkembangan*, (Jakarta : Erlangga, th) hlm.28

¹⁷Abdurrazaq Husein, *Hak Anak dalam Islam*, (Bandung : Putaka, 2001), Cet.I, hlm. 18

seperti kewajiban berpuasa pada bulan Ramadhan, jika dengan mengerjakannya dapat menimbulkan madharat terhadap janin atau bayi (sesudah lahir). Akan tetapi dia wajib menggantinya setelah illatnya itu hilang¹⁸

2. Hak anak setelah lahir adalah kebutuhan atau hak anak yang harus di berikan setelah ia lahir di dunia.

Hal ini dimaksudkan demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak hingga menjadi manusia yang sempurna, baik jasmani maupun rohanai. Pertumbuhan ialah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsifungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam passage (peredaran waktu tertentu).¹⁹

Sedangkan perkembangan adalah perubahan psiko fisik sebagai hasil dari proses pmatangan fungsi-fungsi psikis dan fisik pada anak, ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam passage waktu tertentu menuju kedewasaan.²⁰

Di antara hak-hak anak sesudah lahir adalah sebagai berikut :

- a. Hak Anak untuk Mendapatkan Pengakuan dalam Silsilah Keturunan
- b. Hak untuk Hidup
- c. Hak Mendapatkan Nama yang Baik
- d. Hak Anak untuk Menerima Tebusan (Aqiqah)
- e. Hak akan Penyusunan
- f. Hak untuk Dijaga Kebersihannya
- g. Hk untuk Mendapatkan Pengasuhan
- h. Hak untuk Menerima Nafkah
- i. Hak Mendapatkan Pendidikan

Pendidikan Dalam Keluarga

Ma'ruf Zuraiq memberikan pengertian bahwa pendidikan adalah proses pengasuhan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan²¹

¹⁸ *Ibid*, hlm. 20

¹⁹ Katini Kartono, *Op.Cit*, hlm. 18

²⁰ *Ibid*, hlm. 21

²¹ Ma'ruf Zuraiq, *Pedoman Mendidik Anak Menjadi Shaleh dan Shalehah*, (Yogyakarta : Bintang Cemerlang, 2001), hlm. 1

Abdul Majid juga memberikan definisi pendidikan, yaitu pemberian beberapa pengaruh yang dengan maksud mengarahkan dan meluruskan kehidupan seseorang.²²

Dari beberapa interpretasi tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan adalah proses untuk mempengaruhi manusia melalui upaya pengajaran yang diberikan oleh lingkungannya baik keluarga maupun masyarakat sekitar baik jasmani maupun rohani. Karena itu pendidikan harus dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak. Di samping itu dari pengertian tersebut dapat juga dipahami bahwa pendidikan harus diberikan seumur hidup (*life long education*).

Sedangkan keluarga merupakan suatu institusi atau lembaga. Istilah lembaga biasa diartikan badan atau organisasi yang bertujuan melakukan usaha tertentu. Maka yang dimaksud dengan lembaga pendidikan anak adalah badan atau organisasi termasuk organisasi yang paling kecil sekalipun yaitu organisasi rumah tangga yang bertujuan melakukan usaha pendidikan bagi anak-anak.²³

Lembaga pendidikan keluarga yang dimaksud adalah lembaga pendidikan anak yang langsung ditangani oleh pihak keluarga yang bersangkutan dan pendidik yang paling berkompeten adalah orang tua si anak jika tidak ada udzur.

Udzur dalam hal ini adalah bisa berupa sakit yang parah ataupun karena meninggal dunia sehingga hak pengasuhan berpindah pada kerabat terdekat. Namun jangan sekali-kali menyerahkan anak pada keluarga non-muslim sehingga anak tersebut dibesarkan dengan didikan agama non muslim, termasuk juga menyerahkan pendidikan anak pada sekolah agama lain dengan alasan apapun karena hal demikian termasuk membuka pintu kekafiran bagi anak.²⁴

Keluarga ditinjau dari sudut kependidikan merupakan lapangan pendidikan yang pertama, dan pendidiknya adalah kedua orang tua,

²²Abdul Majid, *Attarbiyyah Watturuquttadris*, (Mesir : Darul Ma'ruf,1973), hlm. 13

²³M. Niphan Abdul Halim, *Anak Saleh Dambaan Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2001), hlm.

²⁴M. Thalib, *20 Perilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak*, (Bandung : Irsyad Baitussalam, 1996), hlm. 118

mereka sebagai pendidik kodrati, karena secara kodrat ibu dan bapak diberikan oleh Tuhan berupa naluri sebagai orang tua²⁵

Pendidikan keluarga merupakan pendidikan alamiah yang melekat pada setiap rumah tangga. Institusi keluarga merupakan lingkungan pertama yang dijumpai anak dan yang mula-mula memberikan pengaruh yang mendalam serta memegang peranan utama dalam proses perkembangan anak. Institusi keluarga mempunyai peranan yang penting dalam proses pendidikan anak, karena dalam proses pendidikan, seorang anak belum mengenal masyarakat yang lebih luas dan sebelum mendapat bimbingan dari sekolah, ia terlebih dahulu memperoleh bimbingan dari keluarga.

Berdasarkan hal tersebut, pendidikan keluarga dapat diartikan sebagai usaha dan upaya orang tua dalam memberikan bimbingan, pengarahan, pembinaan dan pembentukan kepribadian anak serta memberikan bekal pengetahuan terhadap anak.

Beberapa metode Pendidikan dalam keluarga adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan dengan keteladanan, Maksudnya adalah suatu metode pendidikan dan pengajaran dengan cara pendidik memberikan contoh teladan yang baik kepada anak agar ditiru dan dilaksanakan.²⁶ Keteladanan dalam pendidikan adalah metode influentif yang paling meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk anak di dalam moral, sosial, dan spiritual. Hal ini adalah karena pendidik adalah contoh terbaik dalam pandangan anak, yang akan ditirunya dalam tindak-tanduknya, dan tata santunnya, disadari ataupun tidak, bahkan tercetak dalam jiwa dan perasaan mereka suatu gambaran pendidik tersebut, baik dalam ucapan atau perbuatan.²⁷ Metode keteladanan memerlukan sosok pribadi yang secara visual dapat dilihat, diamati, dan dirasakan sendiri oleh anak sehingga mereka ingin menirunya. Disinilah timbul proses yang dinamakan identifikasi, yaitu anak

²⁵Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Cet. V, hlm. 218

²⁶Asnelly Ilyas, *Mendambakan Anak Saleh (Prinsip-Prinsip Pendidikan Anak dalam Keluarga)*, (Bandung: al Bayan, 1998), Cet. VI, hlm. 38

²⁷Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*, (Bandung: as Syifa', 1990), Jld. II, hlm. 1

secara aktif berusaha menjadi seperti orang tuanya di dalam nilai kehidupan dan kepribadianya²⁸

2. Pendidikan dengan pembiasaan, Membiasakan artinya membuat anak menjadi terbiasa akan sikap atau perbuatan tertentu. Pembiasaan dapat menanamkan sikap dan perbuatan yang kita kehendaki, hal demikian dikarenakan adanya pengulangan-pengulangan sikap atau perbuatan, sehingga sikap dan perbuatan tersebut akan tertanam mendarah daging sehingga seakanakan merupakan pembawaan²⁹ Segala perbuatan atau tingkah laku anak adalah berawal dari kebiasaan yang tertanam dalam keluarga misalnya saja kebiasaan cara makan, minum, berpakaian dan bagaimana pula cara mereka berhubungan dengan sesama manusia, semua itu terbentuk pada tahap perkembangan awal anak yang berada dalam keluarga.³⁰
3. Pendidikan dengan nasihat, Dalam memberikan nasihat sebagai orang tua harus dengan bijak dan jangan sampai “Lalai”. Lalai yang dimaksud disini adalah tidak bisa memberi nasihat secara bijak, adil dan proporsional. Jika anak sudah diberi pengertian dan nasihat secara bijak oleh orang tua, akan tetapi tetap bersikeras hati dan menggerus hak-hak dan merugikan orang lain, maka orang tua terpaksa melakukan teguran keras dan bahkan memberikan hukuman, namun hukuman yang mendidik.³¹
4. Pendidikan dengan perhatian, Yang dimaksud pendidikan dengan perhatian adalah mencurahkan, memperhatikan dan senantiasa mengikuti perkembangan anak dalam pembinaan akidah dan moral, spiritual dan sosial, di samping selalu bertanya tentang situasi pendidikan jasmani dan daya hasil ilmiyahnya.³²
5. Pendidikan Melalui Pemberian Penghargaan dan Hukuman, yaitu dengan memberikan penghargaan dan hukuman. Penghargaan perlu diberikan kepada anak yang memang harus diberi penghargaan, begitupun sebaliknya.

²⁸Siti Meichati, *Keperibadian mulai berkembang di dalam Keluarga*, (Semarang: tp, 1976), hlm. 23

²⁹R.I Suhartin, *Op.Cit*, hlm. 104

³⁰Abdul Majid, *Op.Cit*, hlm. 86

³¹M. Arif Hakim, *Mendidik Anak Secara Bijak (Panduan Keluarga Muslim Modern)*, (Bandung: Marja', 2002), hlm. 25

³²Abdullah Nashih Ulwan, *Op.Cit*, hlm. 123

Materi Pendidikan Dalam Keluarga

1. Aqiqah, Aqidah merupakan materi pertama yang harus diberikn kepada anak. Materi ini mencapai enam aspek, yaitu: Iman kepada Allah, kepada Malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul Allah, iman kepada hari akhir dan iman pada ketentuan yang telah dikehendaki-Nya. Iman harus ditanamkan dalam diri anak sejak masa pertumbuhannya. Hal ini peting agar pertumbuhan dan perkembangan anak selalu berada di bawah kendali iman yang dimilikinya³³.
2. Pendidikan ibadah, Ibadah merupakan materi kedua yang harus diberikan kepada anak pendidikan Ibadah merupakan tindak lanjut dari pendidikan aqidah. Hubungan antara akidah dan ibadah merupakan suatu yang saling tergantung. Bentuk ibadah yang dilakukan oleh anak merupakan cermin dari akidah yang dimilikinya. Masa kecil bukanlah masa pembebanan atau pemberian kewajiban, tetapi merupakan masa persiapan latihan dan pembiasaan sehingga pada saat anak memasuki usia dewasa, sehingga jenis ibadah yang diwajibkan dapat mereka lakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan sebab sebelumnya mereka telah terbiasa melakukan ibadah tersebut.³⁴
3. Pendidikan Ahlak, Akhlak merupakan materi ketiga yang harus diberikan kepada sejak usia dini akhlak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akidah dan ibadah karena akhlak adalah buah dari Iman dan ibadah seseorang orang, yang beriman akan memiliki akhlak yang baik. Oleh karena itu iman seseorang dianggap tidak sungguh-sungguh apabila akhlaknya buruk.
4. Pendidikan Jasmani, Pendidikan jasmani di sini tidak hanya dimaksudkan untuk membentuk tubuh semata, tetapi menyangkut juga potensi yang dimiliki oleh jasmani yang dapat dimanifestasikan dalam perilaku sehari-hari. Kebutuhan jasmani yang bersifat material memang harus diperhatikan dan diusahakan agar dapat dipenuhi semaksimal mungkin. Akan tetapi potensi yang ada dalam tubuh anak juga harus dapat perhatian dengan sungguh-sungguh pula dengan demikian materi pendidikan jasmani yang

³³ Abdul Hafidz, *Op. Cit* hlm. 109

³⁴ M. Nur Abdul Hafid, *Op. Cit.*, hlm. 151

diberikan kepada anak harus dapat mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis anak secara terpadu.³⁵

5. Pendidikan Akal, Akal menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Akal bukanlah barang jadi yang dibawa oleh anak sejak lahir. Akal masih merupakan potensi yang akan berkembang secara bertahap, mengikuti perkembangan anak. Oleh karena itu akal perlu dididik dengan sebaik-baiknya. Pendidikan akal harus diarahkan untuk mengembangkan kemampuan akal (berfikir). Anak seluas-luasnya. Arah ini penting agar anak mengerti dan memahami kekuasaan Allah SWT melalui penelitian terhadap fakta alam yang ada di sekitarnya. Untuk itu materi pendidikan akal yang diberikan kepada anak harus disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan dan kemampuan akal anak.

Hak Anak Mendapatkan Pendidikan Dalam Keluarga

Setiap orang tua muslim yang baik semestinya merasa wajib untuk memenuhi hak pendidikan anak yang memang seharusnya mereka dapatkan dari orang tuanya. Dengan kata lain, ia pasti merasa berkewajiban untuk mendidik anaknya dengan pendidikan yang dapat menumbuhkan kesalehan anak pada usia dewasa kelak. sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم : ٦)

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (QS Al-Tahrim : 6)”*³⁶

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa di perintahkan kepada umat yang beriman untuk memelihara diri dan keluarga masing-masing yaitu dengan jalan menyuruh mereka (anggota keluarga yaitu istri, anak dan segala orang yang berada di bawah penjagaannya) untuk berbuat

³⁵Muhlisin, *Pendidikan Berbasis Keluarga* (Studi Tentang Pendidikan Luqman Hakim), (Semarang : Pasca Sarjana IAIN Walisongo, 2000). hlm.

³⁶Depag. RI., *Op. Cit.*, hlm.951

makruf dan melarang untuk berbuat munkar, serta mengajarkan kebajikan dan perintah syara'³⁷

Dalam masa anak sebelum dilahirkan kedunia secara tidak langsung anak sudah mengadakan interaksi dengan dunia di luar kandungannya, oleh karena itu pendidikan anak sudah di mulai sejak masa ini, karena besarnya pengaruh masa pra kelahiran terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak selanjutnya maka Islam pun memberikan jaminan perlindungan terhadap janin dalam kandungan seorang ibu. Islam lebih serius dalam memberikan perlindungan terhadap anak setelah anak tersebut lahir kedunia. Karena dalam masa ini anak menyerap segala yang ada di lingkungannya

Dari semua hak tersebut terkandung nilai kependidikan sebagai upaya untuk mendidik anak menjadi anak yang saleh serta sebagai ikhtiar maksimal yang dilakukan oleh pihak orang tua demi terbentuknya kepribadian anak yang mampu berhubungan baik dengan Allah SWT dan mampu berhubungan baik pula dengan sesama manusia.

Kepandaian dan keterampilan orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama sangat menentukan bagaimana “warna“ anak setelah dewasa kelak dengan ketepatannya dalam mendidik, maka anak menjadi individu yang salah satu sifatnya adalah pandai berbakti kepada ibu dan ayahnya. Maka kepandaian anak dalam berbakti kepada orang tuanyapun ditentukan pula oleh bagaimana orang tua dalam mendidiknya.

KESIMPULAN

Kata hak di artikan sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Dalam kamus Ilmiah hak mempunyai arti yang benar, tetap, dan wajib, kepunyaan yang sah. Jadi Hak Anak ialah sesuatu yang di miliki yang di peroleh untuk anak yang apabila tidak di perolehnya maka anak boleh memintanya. Dalam hal ini yang memenuhi hak-hak anak adalah kedua orang tuanya. Hak anak dalam Islam ada 2 yaitu Hak anak sebelum lahir atau masa pra natal, dan hak anak setelah lahir.

Secara sosiologi keluarga merupakan unit atau satuan kelompok terkecil dalam masyarakat. Dalam Islam pembentukan keluarga di awali

³⁷Tengku Muhammad Hasbi Ah-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nur*, (Semarang:: Pustaka Rizki Putra, 2000), Cet II, hlm. Lihat pula Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2000)

dengan terciptanya hubungan suci yang terjalin antara seorang laki laki dan perempuan melalui perkawinan yang sah. Tujuan yang utama dari perkawinan adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kata sakinah berarti ketentraman dan ketenangan jiwa. Pendidikan Keluarga merupakan pendidikan yang alamiah yang melekat pada rumah tangga. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama di jumpai anak dan yang pertama yang memberikan pengaruh yang mendalam serta memegang peranan utama dalam proses pengembangan anak. Keluarga juga berperan dalam proses pendidikan sebelum anak mengenal lingkungan luar. fungsi pendidikan keluarga yakni ; Orang tua akan membantu mengembangkan jasmaniyah anak dengan kekuatan yang di ridloi oleh Alloh, Orang tua akan menyiapkan an ajk dalam mewujudkan dan mengembangkan kecerdasanya serta menajamkan pisau analisisnya agar mampu menalarkan banyak fenomena dan kemudian mendambil kesimpulan yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat serta negara dan agamanya, kemudian dalam pemberian pendidikan tarbiyah dan adabiyah orang tua akan membuka kesempatan kepada anak untuk mengembangkan sifat perilaku yang benar melalui teori dan praktek agar menjadi anak yang memiliki pengetahuan Agama yang fungsional dalam melaksanakan tugasnya sebagai kholifah di bumi.

Kemudian nilai Pendidikan dalam hak anak yang di maksud dalam jurnal ini adalah pemberian hak Anak itu sendiri. Ada nilai nilai yang terkandung dan tersampaikan kepada anak di dalam hak-hak yang telah di berikan kepada anak yang akan membantunya untuk menghadapi kehidupan dewasa nanti.

Beberapa metode pendidikan dalam keluarga; Pendidikan denagan keteladanan, pendidikan dengan kebiasaan, pendidikan dengan nasihat, pendidikan dengan perhatian, pendidikan melalui pemberian hadiah dan hukuman. Sedangkan materi materi yang harus di sampaikan dalam keluarga yakni; Pendidikan tentang qidah, pendidikan tentang ibadah, pendidikan tentang ahlak, pendidikan tentang jasmani, dan pendidikan tentang akal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh Nashih Ulwan, 1990, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*, (Bandung: as Syifa')
- Ali Muhammad Hamd, 2000, *Kesalahan Mendidik Anak (Bagaimana Terapinya)*, (Jakarta : Gema Insani)
- Arif M Hakim, 2002, *Mendidik Anak Secara Bijak (Panduan Keluarga Muslim Modern)*, (Bandung : Marja')
- Arif M Hakim, 2007, *Mendidik Anak Secara Bijak (Panduan Keluarga Muslim Modern)*, (Bandung : Marja')
- B Elizabeth Hurlock, 2011, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta : Erlangga)
- Binti Hayya Mubarak Al Barik, 1999, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta : Darul Falah)
- Hadi Sutrisno, 1980, *Metodologi Research*, Jilid. I, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada)
- Hadyan Abu Syafiyarrahman, 2003, *Hak-Hak Anak dalam Syari'at Islam*, (Yogyakarta : Al-Manar)
- Herlina Apong dkk dan UNICEF, 2003, (Jakarta : tp)
- Husein Abdurrazzaq, 2001, *Hak Anak dalam Islam*, (Bandung : Putaka)
- Ilyas Asnelly, 1998, *Mendambakan Anak Saleh (Prinsip-Prinsip Pendidikan Anak dalam Keluarga)*, Bandung : al Bayan)
- Jalaludin, 2001, *Psikologi Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada)
- Jamaludin, Muhammad Ali Mahfudz, 2001, *Psikologi Anak dan Remaja Muslim*, (Jakarta : Pustaka Al-Kaustar)
- Majid Abdul, 1973, *Attarbiyyah Watturuquddris*,(Mesir : Darul Ma'ruf)
- Meichati Siti , 1976, *Kepribadian mulai berkembang di dalam Keluarga*, (Semarang: tp)
- Monks F J, 1985, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: UGM Press)

- Muhammad Tengku Hasbi Ah-Shiddieqy, 2000, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra)
- Muhlisin, 2000, *Pendidikan Berbasis Keluarga* (Studi Tentang Pendidikan Luqman Hakim), (Semarang : Pasca Sarjana IAIN Walisongo)
- Nashih, Abdullah Ulwan, 1996 *Pendidikan Anak Menurut Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya Offset, cet. 3.
- Nasib Muhammad Ar-Rifa'i, 2000, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani)
- Nipam M Abdul Halim, 2001, *Anak Saleh Dambaan Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Amani)
- Partanto A Pius dan Dahlan M Al Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya : Arkola)
- Rahman Abdul Sholeh, 2005, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Rene. F Van de Carr, M.D, Lehrer Marc, Ph.D, 1995, *Cara Baru Mendidik Anak Sejak Dalam Kandungan*, (Bandung : Kaifa)
- RI Depag, 1994, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta : CV. Adi Grajika)
- Suedy Ahmad, 2000, *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren*, (Jakarta, Gramedia)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka)
- Undang-Undang HAM 1999 dan Undang-Undang tentang Unjuk Rasa, 2000, (Bandung : Citra Umbara)
- Zuraiq Ma'ruf, 2001, *Pedoman Mendidik Anak Menjadi Shaleh dan Shalehah*, (Yogyakarta : Bintang Cemerlang)